


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2023-2026



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Empu Mandastana No. 12 Amuntai Kode Pos 71418 Telp./Fax.(0527) 61296,
Email : hsu.dppkb@gmail.com, Website : dppkb.hulusungaiutarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 061/ 05 /DPPKB/2023

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD periode 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;

- b. sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan dalam menentukan kinerja yang akan diwujudkan; dan
- c. untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

KETIGA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal // Januari 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,**



Drca. Hj. HUSNUL HASYIDAH, M.AP
Pembina Tk. I

NP. 1963112 199203 2 004

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Nomor : 061/05 /DPPKB
Tanggal : 11 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2 Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4 Pelaksanaan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
5 Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas dan Fungsinya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja DPPKB	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	LHE SAKIP DPPKB oleh INSPEKTORAT	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	LHE SAKIP DPPKB oleh INSPEKTORAT
2	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peserta KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi New Siga (Sistem Informasi Keluarga)
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS dengan alasan tidak ber-KB ingin anak ditunda ditambah yang tidak ingin anak lagi dibagi jumlah PUS	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi New Siga (Sistem Informasi Keluarga)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tugas : Membantu Kepala SKPD Melaksanakan Kesekretariatan Dalam Urusan Program dan Data, Tata Usaha, Keuangan dan Aset
Fungsi : 1 Perumusan Program, Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan Data, Tata Usaha, Keuangan dan Aset;
2 Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program dan Data, Tata Usaha, Keuangan dan Aset;
3 Penyusunan, Pengolahan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Program dan Data, Tata Usaha, Keuangan dan Aset; dan
4 Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Atasan Sesuai Bidang Tugasnya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah dokumen perencanaan /pelaporan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah target dokumen perencanaan/pelaporan yang disusun pada tahun berjalan	Sekretariat	Dokumen Perencanaan/Pelaporan Pada Sub Bagian Program dan Data
		Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah target dokumen keuangan yang disusun pada tahun berjalan		Dokumen Keuangan Pada Sub Bagian Keuangan dan Aset
2	Meningkatkan SDM Aparatur sesuai Tupoksi	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah administrasi pegawai yang diselesaikan dibandingkan dengan total pegawai pada tahun berjalan		Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pada Sub Bagian Tata Usaha
3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja serta Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan terpenuhi dengan baik dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan		Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU), dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pada Sub Bagian Tata Usaha
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan dan terpenuhi dengan baik dibandingkan dengan jumlah jasa penunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan		Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pada Sub Bagian Tata Usaha
		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan terpenuhi dengan kondisi baik dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan		Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU), dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pada Sub Bagian Keuangan dan Aset

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
 Tugas : Membantu Kepala dinas Dalam Melaksanakan Kebijakan Teknis Bidang Pengendalian Penduduk di Kabupaten
 Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;
 2 Pelaksanaan NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;
 3 Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Sistem Informasi Keluarga;
 4 Pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 5 Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk di Kabupaten dan Kota;
 6 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk;
 7 Pemberian Bimbingan Teknis dan Fasilitas Bidang Pengendalian Penduduk;
 8 Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugasnya; dan
 9 Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Atasan Sesuai Bidang Tugasnya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan dan pengendalian penduduk	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Angka kuantitas absolut jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan Jumlah perangkat daerah (dinas/badan) yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah (dinas/badan)	Bidang Pengendalian Penduduk	Surat Keputusan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) MOU Pemanfaatan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Tugas : Membantu Kepala dinas Dalam Melaksanakan Kebijakan Teknis Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi di Kabupaten
- Fungsi :
- 1 Perumusan Kebijakan Teknis Daerah Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi;
 - 2 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Daerah Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi;
 - 3 Pelaksanaan Penyelenggaraan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi;
 - 4 Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan di Tingkat Kabupaten Pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 5 Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten;
 - 6 Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
 - 7 Pelaksanaan Pembinaan Kesertaan Ber KB di Kabupaten;
 - 8 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi;
 - 9 Pemberian Bimbingan Teknis dan Fasilitas Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi;
 - 10 Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugasnya; dan
 - 11 Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Atasan Sesuai Bidang Tugasnya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Angka kuantitas absolut jumlah Peserta KB Baru / PB	Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi	Aplikasi New Siga (Sistem Informasi Keluarga)/Formulir Rek.Kab.F/II/KB

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Tugas : Membantu Kepala dinas Dalam Melaksanakan Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Teknis Daerah Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2 Pelaksanaan NSPK Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan Kebijakan Teknis Daerah Bidang Bina Keluarga Balita;
 3 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Daerah Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
 4 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Daerah Bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
 5 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Daerah Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Melalui Usaha Mikro Keluarga;
 6 Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Pemberian Bimbingan Teknis dan Fasilitas Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 7 Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugasnya; dan
 8 Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Atasan Sesuai Bidang Tugasnya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya keluarga yang mandiri, tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Metode scoring (pemberian nilai) pada setiap variabel (17 Variabel) dan dimensi dari setiap keluarga, yaitu skor 1 diberikan bagi yang memenuhi kriteria dan skor 0 untuk selainya. Khusus variabel yang bermakna negatif maka nilai skor 1 merupakan kebalikannya (inverse-nya).	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Pendataan dan Pemutahiran Data Keluarga (Indikator Pembangunan Keluarga Dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
 Tugas : Membantu Sekretaris Dalam Melaksanakan Urusan Program dan Data
 Fungsi : 1 Perumusan Program, Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan Data;
 2 Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program dan Data;
 3 Penyusunan, Pengolahan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Program dan Data; dan
 4 Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Atasan Sesuai Bidang Tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Menyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah pada tahun berjalan	Sekretariat	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pada Sub Bagian Program dan Data
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dokumen Laporan Pada Sub Bagian Program dan Data

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tugas : Membantu Sekretaris Dalam Melaksanakan Tugas Administrasi Keuangan, Pengelola Barang Milik/Kekayaan Negara Serta Sarana Program
Fungsi : 1 Perumusan Program, Pedoman Dan Petunjuk Teknis Keuangan Dan Aset;
2 Pembinaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Keuangan Dan Aset;
3 Penyusunan, Pengolahan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Keuangan Dan Aset; Dan
4 Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Atasan Sesuai Bidang Tugasnya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Menyusun Perencanaan, Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat	DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Aplikasi SIMDA FMIS dan Aplikasi SIMDA BMD, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)
2	Memelihara Sarana dan Prasarana Kerja agar dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknnya	Sekretariat	DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,**



Dra. H. ANISAH RASYIDAH, M.AP
Pembina Tk. I

NIP. 19631120 199203 2 004